

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berlandaskan hukum, yang berarti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945.¹ Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia sangat penting untuk membangun kehidupan yang tentram, aman, dan damai. Hukum adalah rangkaian peraturan yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak sebagai anggota masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib.

Salah satu bidang dalam menjaga ketertiban dan keamanan warganegara Indonesia yaitu hukum pidana. Hukum sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti dalam hal bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dan bagaimana kehidupan masyarakat diatur. Sebenarnya, menurut hukum alam, manusia selalu hidup bersama-sama, di mana saja dan kapan saja mereka lahir dan meninggal.²

Manusia tidak dapat terlepas terhadap hubungan social baik secara individu maupun kelompok karena manusia hidup selalu saling membutuhkan satu sama lain. Setiap anggota masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda, jadi untuk memenuhi kepentingan masing-masing, anggota masyarakat mengadakan hubungan yang diatur oleh hukum untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat.³ Bahwa kehidupan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

² Munajat Kartono, "Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat (Analisis Putusan Perkara No I:110/Pid.B/2018/PN IRkb)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2019, hlm. 654.

³ Muhammad Raflenchy, *et al.*, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.2, No.2, Januari 2023, hlm. 434.

memiliki norma dan peraturan untuk memastikan bahwa kehidupan bermasyarakat berjalan selaras.

Kehidupan masyarakat saat ini belum sepenuhnya menerapkan nilai kerukunan dan hal ini kemudian berujung pada tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan yang melanggar etika dan moral sehingga, dari suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang hingga tersebut memiliki konsekuensi yang sangat merugikan bagi orang lain dan merupakan subjek hukum yang layak mendapatkan perhatian khusus. Kejadian semakin merajalela di masyarakat saat ini dan hal ini tidak dapat dipungkiri.⁴ Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jenis kejahatan ini terus berkembang dan menimbulkan keresahan yang mendalam yang mengganggu keamanan dan kedisiplinan masyarakat. Jenis kejahatan di Indonesia beragam, termasuk penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, dan salah satu kejahatan yang menonjol pada saat ini yaitu penganiayaan. Menurut Tirtaamidjaja penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Pasal 351-355 terdapat ketentuan pidana yang mengatur tindak pidana penganiayaan. Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan diproses secara hukum untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut.⁶

Menteri kehakiman menjelaskan bahwa Pasal 351 KUHP dimaksudkan untuk pertama, setiap tindakan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan fisik kepada orang lain. Kedua, setiap tindakan yang dengan

⁴ Ikfi Abdhi Satya Laksana, "*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Nomor 552/PID.B/2018/PN.BYW)*," Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Hasanuddin Makassar), 2020, hlm. 3.

⁵ Edo Aronta, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan PN No 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst)*," Skripsi (Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Lampung), 2023, hlm. 26.

⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

sengaja membahayakan kesehatan orang lain. Penganiayaan termasuk kedalam pemukulan dan kekerasan fisik, seringkali menyebabkan luka pada tubuh dan anggota badan korban, bahkan mengakibatkan cacat seumur hidup, termasuk kematian. Penganiayaan juga sering menyebabkan efek psikologis pada korban, seperti ketakutan dan trauma, bahkan beberapa mengalami gangguan jiwa dan mental.⁷

Adapun penganiayaan yang dilakukan secara sengaja oleh sekelompok orang atau individu disebabkan beberapa factor seperti pencemaran nama baik, dendam, pengaruh alkohol dan lain-lain. Penganiayaan juga dapat terjadi secara tidak sengaja karena perbedaan pendapat, perkelahian, atau pertengkaran. Namun, apakah kejahatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, harus dipertanggungjawabkan menurut peraturan yang berlaku dan diharapkan dapat mengurangi atau mencegah peningkatan tingkat kriminalitas di Indonesia.⁸

Keadaan mabuk atau dipengaruhi oleh minuman keras yang mengandung alkohol, menyebabkan tindakan kriminal yang sering terjadi di masyarakat.⁹ Meminum alkohol secara berlebihan disebut sebagai mabuk. Menurut pendapat R. Soesilo menyatakan orang yang mabuk yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Nafas yang berbau alkohol (minuman keras);
2. Jalan orang itu sempoyongan (tidak tetap) dan;
3. Berbicara tidak jelas (kacau).

⁷ Veronica Mega Ulan & Puti Priyana, "Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perawat RS Siloam Melalui Alat Bukti Forensik," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan humaniora*, Vol. 8, No. 6, 2021, hlm. 2.

⁸ Laola Subair & Umar Laila, "Analisis yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan (Studi Kasus Perkara Nomor: 158/PID.B/2021/PN.PLP)," *Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2022, hlm. 84.

⁹ Hasanul Mulkan, et al., Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Yang Dipengaruhi Alkohol," *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol. 28, No.1, Maret 2022, hlm. 19—24.

¹⁰ Moch Choirul Rizal, *Larangan Mengesumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021, hlm. 60.

Hal ini dapat menyebabkan penyimpangan kepribadian dan perbuatannya yang tidak terkontrol, yang berpotensi mendorongnya untuk melakukan tindak pidana, seperti pemerasan, pemerkosaan, pengancaman, penganiayaan, bahkan pembunuhan, dan sebagainya. Dalam Pasal 492 Ayat 1 dan Pasal 536 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pelanggaran yang berkaitan dengan konsumsi minuman keras/alkohol.

Seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl, terdapat masalah terkait pertanggungjawaban pidana yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut. Dalam kasus ini, Muhammad Riski dan temannya datang ke Cafe Cempaka di perumahan Ex Lokalisasi Sambung Giri Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka pada Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 22.30 WIB untuk minum-minum dan karaoke. Setelah selesai, Muhammad Riski pergi ke kafe terdekat untuk membeli rokok. Tak lama kemudian, dia mendengar orang beradu mulut, dan ternyata abang kandungnya sendiri beradu mulut dengan orang yang tidak dikenal. Muhammad Riski menghampiri mereka, dan orang yang tidak dikenal itu masuk ke dalam Wisma. Setelah itu, Sutikno dan temannya Devri Yansyah keluar dari Cafe Cempaka setelah mendengar suara cekcok mulut dan motor jatuh. Sutikno menghampiri Muhammad Riski hingga dia sempat bersitegang dan dileraikan oleh Devri Yansyah, lalu kembali ke kafe. Sementara itu, Muhammad Riski pulang ke kontrakkannya yang tidak jauh dari kafe tersebut. Setelah itu, Muhammad Riski yang berada di kontrakkannya di dekat Café tersebut dan masih mendengar keributan, dikarenakan Muhammad Riski sudah dipengaruhi Alkohol lalu mengambil 1 (satu) bilah pedang, masuk ke dalam Café dan langsung mengayunkannya pada bagian kepala dan punggung membacok Sutikno berkali-kali. Muhammad Riski dan Sutikno sebelumnya tidak saling kenal dan tidak pernah terjadi masalah.¹¹

¹¹ Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor Putusan 8/Pid.B/2022/PN Sgl. Atas Terdakwa Muhammad Riski.

Akibat tindakan Muhammad Riski, Sutikno mengalami luka parah di kepala bagian belakang dengan 30 (tiga puluh) jahitan dan 6 (enam jahitan) di punggung. Sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, Muhammad Riski terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Akibatnya, Muhammad Riski diancam pidana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 dan 2 KUHP, yang menunjukkan bahwa seseorang atau individu dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan untuk memberikan efek jera agar hal tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.¹²

Selain itu, pada Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Tsm, yang juga merupakan kasus tindak pidana penganiayaan. Januar Sapitra Lasep (terdakwa) melakukan pemukulan terhadap Roki Munandar (korban) pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Raya SL Tobing Kota Tasikmalaya. Pada awalnya, terdakwa bersama dua temannya, saksi Agus dan saksi Putri, kembali dari mengamen di daerah Unsil, Kota Tasikmalaya. Sebelum kembali, terdakwa dan teman-temannya minum Ciu di dekat lampu merah Unsil. Setelah itu, Januar Sapitra Lasep dan teman-temannya berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor putri menuju pasar Cikurubuk, dengan Agus membawa sepeda motor. Di tengah perjalanan, Januar Sapitra Lasep dan teman-temannya menabrak orang yang hendak menyebrang jalan, Sdr. Fahri, sehingga sepeda motornya jatuh. Saat bangun, Januar Sapitra Lasep secara refleks membuka kalung yang menggantungkan bentuk taring babi dan memukulnya kepada korban, Roki Munandar anggota polisi (yang awalnya ingin menolong Januar Sapitra Lasep dan teman-temannya) diarahkan ke tubuh dan wajah Roki Munandar lebih dari satu kali pukulan.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ Pengadilan Negeri Tasikmalaya Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Tsm, Atas Terdakwa Januar Sapitra Lasep

Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Januar Sapitra Lasep, Roki Munandar mengalami luka sobek dengan darah sepanjang kiri kira-kira 5 cm di pipi sebelah kanan, luka lecet di pipi sebelah kiri, memar dipergelangan tangan kiri, dan luka merah di lengan kanan. Korban Roki Munandar harus beristirahat selama 3 atau 4 hari untuk memulihkan raasa sakit dan luka. Perbuatan Januar Sapitra Lasep diancam pidana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam kasus tindak pidana penganiayaan tersebut dalam bentuk penelitian berbentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENYEBABKAN LUKA BERAT AKIBAT PENGARUH ALKOHOL BERDASARKAN PASAL 351 KUHP.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan penulis rumuskan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Berdasarkan Pasal 351 KUHP?
2. Apa Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Pelaku Kejahatan Yang Dipengaruhi Oleh Alkohol?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat berdasarkan Pasal 351 KUHP
2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang dipengaruhi oleh alkohol

¹⁴ *Ibid.*

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis untuk bidang ilmu hukum, menambah bahan kepustakaan hukum, dan memberi penulis ide untuk digunakan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penganiayaan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan penulis dan menciptakan pola pikir yang lebih dinamis. Selain itu juga akan membantu mahasiswa hukum, khususnya mahasiswa hukum pidana, mengembangkan penelitian sejenis dan aspek-aspek yang belum dibahas dalam penulisan ini agar dapat diperluas untuk meningkatkan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penganiayaan.

1.5. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan oleh penulis mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud dan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1.5.1. Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab hukum biasanya didefinisikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu sehingga tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Sugeng Istanto mengatakan bahwa pertanggungjawaban berarti memberikan jawaban, yang berarti mempertimbangkan semua yang terjadi, dan memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹⁵ Hans Kelsen berpendapat bahwa

¹⁵ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 77.

konsep tanggung jawab hukum atau pertanggungjawaban adalah salah satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa jika perbuatannya bertentangan, dia akan dikenakan sanksi, salah satunya adalah tanggung jawab hukum pidana. Seseorang biasanya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri ketika sanksi diberikan kepada pelaku langsung. Subjek dari tanggung jawab hukum dalam hal ini sama dengan subjek dari kewajiban hukum.¹⁶ Meskipun KUHP tidak menjelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan pertanggung jawaban pidana, pertanggung jawaban pidana telah diatur secara negatif, biasanya dengan menggunakan frasa "tindak pidana" dalam Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP, serta "tidak bisa dipertanggung jawabkan" dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. Akibatnya, teori-teori tentang pertanggung jawaban pidana muncul dalam undang-undang *civil law* Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda.

1.5.2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁷ Menurut R. Tresna, tindak pidana adalah “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terdapat perbuatan mana diadakan tindakan hukum.”¹⁸

Dalam bidang hukum pidana, tindak pidana merupakan definisi yang abstrak dari peristiwa yang spesifik. Oleh karena itu, definisi tindak pidana

¹⁶ Titik Triwulan & Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010, hlm. 48.

¹⁷ Muhammad Hendra Pranata, “Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat Terhadap Tindak Pidana Menjual Minuman Keras Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum), 2020, hlm. 12.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 73.

harus didefinisikan secara ilmiah dan jelas sehingga dapat dibedakan dari istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari¹⁹

1.5.3. Penganiayaan

Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain. Menurut H.R, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diperkenankan.²⁰ Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.²¹

1.5.4. Luka Berat

Menurut Andi Hamzah, penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau menimbulkan bahaya maut, menjadi secara terus menerus tidak mampu melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian, kehilangan kemampuan memakai salah satu panca indera, menderita cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.²²

1.5.5. Alkohol

Poerwodarminto menyatakan bahwa alkohol adalah istilah untuk cairan yang memabukkan. Alkohol, menurut Budiarjo adalah senyawa kimia

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 35.

²⁰ Muhammad Lutfi Abdullatif, *Op Cit.*, hlm. 16.

²¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Terhadap Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 61.

²² Naufan Putradala, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus Nomor 1590/Pid.B/2013/Pn.Jaksel)*, Skripsi (Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum), Jakarta, 2019, hlm. 11.

organis yang berfungsi sebagai pengobatan untuk memperlambat fungsi sistem syaraf pusat. Alkohol adalah minuman yang dapat membuat ketagihan karena sifatnya. Jenis alkohol yang paling umum ditemukan dalam minuman keras adalah *ethyl* alkohol, juga dikenal sebagai *etanol/alcohol*. Masalah sosial seperti tindakan kriminal, prostitusi, dan peningkatan pengangguran akan disebabkan oleh penyalahgunaan alkohol. Alkohol juga dapat menyebabkan kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan berbagai kejahatan lainnya.²³

1.6. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis mencakup teori-teori dan asas-asas hukum yang relevan yang digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian. Pokok masalah dan konteks penelitian terkait erat dengan kerangka teori. Oleh karena itu, teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini digunakan untuk menentukan tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diduga tersangka atau terdakwa. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipenjarakan atau dibebaskan. Dalam kasus penahanan, harus ternyata bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan bahwa tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum.²⁴ Secara subjektif kepada Pembuat yang memenuhi syarat undang-undang pidana dapat dikenakan pidana karena perbuatannya. Namun, unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan diperlukan untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya tindakan pidana.

²³ Ida Bagus Krisna Pratama Wijaya, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diakibatkan Pengaruh Minuman Beralkohol Di Kota Denpasar, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 8, No. 8, 2020, hlm. 49.

²⁴ Kuni Qoneta, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pid.B/2021/Pn Yyk)," Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2022, hlm. 9.

Pertanggungjawaban adalah suatu kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana.²⁵

Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana pertamanya berarti keadaan pembuat saat melakukan tindak pidana. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana juga berarti hubungan antara keadaan pembuat dengan perbuatan dan sanksi yang seharusnya diberikan.²⁶ Oleh karena itu, ada dua cara untuk membahas pertanggungjawaban pidana di tahap ini yakni mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana atas kesalahannya. Hanya hubungan antara kesalahan yang dipertanggungjawabkan dan sanksi yang mengikutinya yang penting di sini. Oleh karena itu, sanksi harus didasarkan pada kesalahan.²⁷ Selain itu, dapat dianggap bahwa undang-undang mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang sehingga seorang individu dapat dihukum.²⁸

1.6.2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan seperti keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan sosial. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan rakyat. Ini adalah suatu proses yang

²⁵ Saleh Ruslan, *Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 79.


²⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet. keempat, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm. 66.

²⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 113.

²⁸ Chairul Huda, *Op Cit*, hlm. 17.

melibatkan banyak hal.²⁹ Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum di Indonesia dipenuhi dengan kerumitan dan kompleksitas. Salah satu wujud dari kerumitan dan kompleksitas tersebut dapat dinyatakan sebagai “penegakan hukum didorong ke jalur lambat.”³⁰


Makna untuk penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana, yang berarti upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang logis untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus dilakukan melalui beberapa tahap yang dianggap sebagai upaya atau proses logis yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang merupakan suatu rantai aktifitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan mengarah pada pidana dan pemidanaan.



²⁹ Naufal Akbar Kusuma Hadi, “Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 8.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian sebelumnya telah membahas penganiayaan yang memiliki topik yang sama. Namun, ada banyak perbedaan dalam pembahasan dan temuan antara penelitian-penelitian tersebut. Untuk melengkapi bahan referensi penelitian ini, penulis juga melihat referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alfian Nugraha, yang berjudul Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Nomor 72/PID/2015/PT.SMG). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pidana yang dilakukan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan unsur-unsur kesengajaan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang dibahas menunjukkan bahwa (1). Putusan Nomor 72/PID/2015/PT.SMG yang didasarkan pada pertimbangan Hakim tentang pidana yang tidak diterapkan oleh Majelis Hakim, belum memenuhi asas keadilan berdasarkan kepastian hukum. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa unsur pidana dalam kasus Nomor 72/PID/2015/PT.SMG adalah unsur kesengajaan, yang dilakukan oleh oknum kepala desa yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka pada orang lain.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hendra Pranata, yang berjudul Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat Terhadap Tindak Pidana Menjual Minuman Keras Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini membahas masalah penegakan hukum tindak pidana ringan pada tindak pidana penjualan minuman keras telah menyebabkan beberapa orang tidak puas, di mana keadilan yang diterapkan dianggap tidak proporsional karena upaya penegakan hukum untuk tindak pidana penjualan minuman keras yang

diatur oleh perda bukanlah termasuk tindak pidana kejahatan tetapi pelanggaran, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras yaitu “Menjual minuman beralkohol tanpa izin pejabat yang berwenang berpotensi mengakibatkan kurungan 3 (tiga) hari atau denda serendah-rendahnya Rp 300 ribu atau kurungan selama 3 bulan atau denda paling tinggi Rp 5 juta” Jika peraturan daerah digunakan untuk memerangi peredaran minuman beralkohol, Karena hukumannya hanya sebatas pelanggaran atau pidana ringan, hal ini bertentangan dengan ketentuan KUHP, sehingga tidak akan membuat pelakunya jera.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rustam, yang berjudul Analisa Parameter Luka Berat Pada Tindak Pidana Penganiayaan Guna Menghasilkan Putusan Hakim Yang Berkeadilan (studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pati). Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) representasi parameter luka dalam kasus penganiayaan ditinjau dari aspek mediokolegal atau implikasi ilmu medis dan ilmu hukum, (2) implementasi kesesuaian penafsiran hakim dalam memutus perkara penganiayaan dengan luka fisik korban sebagai alat bukti untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Secara yuridis, Pasal 90 KUHP telah memasukkan beberapa keadaan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh atau ke dalam pengertian *zwaar lichamelijk letsel*, Secara medis, regio anatomis yang terkena trauma adalah faktor yang memengaruhi kualifikasi luka. (2) Putusan Perkara Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti, ditunjukkan bahwa korban telah menjalani *Visum et Repertum* dan mengalami patah tulang tertutup pada tulang hasta kanan sebagai akibat dari kekerasan tumpul, yang telah menyebabkan penyakit atau kesulitan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Hakim

mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan subsideritas dan tidak setuju dengan dakwaan pertama Pasal 351 Ayat 2 KUHP. Menurut ketentuan Pasal 90 KUHP, luka patah tertutup pada tulang hasta kanan akan sembuh sebagaimana *Visum et repertum*, sehingga luka tersebut tidak termasuk dalam kategori luka berat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Tri Faozan, yang berjudul Pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan (Studi Kasus Perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg). Tujuan penelitian terdahulu ini untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan pada perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg, dan untuk mengetahui upaya hakim dalam menghadapi hambatan dan solusi pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan pada perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu dengan mengidentifikasi hukum yang riil institusi sosial dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis menitikberatkan penelitian dengan tujuan mendapatkan pengetahuan hukum empiris melalui penelitian fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara langsung. Hasil dari penelitian ini adalah penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada para terdakwa dengan kurungan penjara selama 8 bulan yang diputuskan oleh Hakim dengan mempertimbangkan segala aspek yang muncul dalam pembuktian di persidangan serta fakta-fakta yang dilampirkan atas perbuatan para terdakwa sesuai dan meyakinkan hakim mengabulkan tuntutan jaksa dengan dakwaan primair yaitu Pasal 170 Ayat 2 KUHP.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridho Zulkarnain (2022), yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Saksi (Studi Putusan No. 265/Pid. B/2021/Pn. Lubuk Pakam). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab

terjadinya penganiayaan terhadap saksi pada putusan perkara nomor: 265/Pid. B/ 2021/PN. Lbp, untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan saksi pada putusan perkara nomor: 265/Pid. B/ 2021/PN. Lbp, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan saksi pada putusan perkara nomor: 265/Pid. B/ 2021/PN. Lbp. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan cara yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus putusan perkara nomor: 265/Pid.B/2021/PN. Lbp telah tepat karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, Seperti dalam kasus lain yang mengutamakan keadilan bagi korban, penulis menyarankan agar hakim mempertimbangkan lebih banyak hal-hal yang memberatkan tindakan terdakwa saat menjatuhkan pidana agar menimbulkan efek jera.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dimana titik focus penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang dipengaruhi alkohol hingga menyebabkan luka berat, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian normatif serta tahun dan tempat yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana penganiayaan, maka hal ini yang akan menjadi referensi penulis dalam penelitian ini.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam hal memaksimalkan hasil penelitian ini, terdiri atas:

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan-bahan dari peraturan perundang-undangan dan standar hukum yang berkaitan

dengan judul penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan referensi ilmiah, buku, dan literatur yang sifatnya ilmiah dan saling berkaitan serta berkesinambungan dalam penulisan penelitian ini.³¹

1.9.2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta juga pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yakni Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua peraturan hukum yang terkait dengan masalah atau masalah hukum yang dihadapi serta pendekatan konsep. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berasal dari doktrin yang berkembang di bidang hukum serta norma/kaidah hukum positif Indonesia yang berkaitan.

1.9.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian tidak terlepas pada bahan atau data yang kemudian diproses dan dianalisis untuk menemukan solusi untuk masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder yaitu meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, jenis-jenisnya meliputi:

1) Sumber Hukum Primer

Data Primer yaitu, Bahan hukum primer adalah data yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum, seperti peraturan perundang-undangan. Informasi ini dapat diperoleh secara langsung dari sumber-sumber hukum yang relevan, seperti buku, literatur, referensi ilmiah, undang-undang, dan

³¹ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 118.

putusan hakim, dan bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

1. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Mengatur Tentang Penganiayaan dan alkohol
 3. Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl
- 2) Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang terkait erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari karya ilmiah sarjana dan ahli, seperti literatur dan jurnal, yang digunakan untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa sumber hukum yang memberikan arahan dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, internet, dan lainnya, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.³²

1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data mengumpulkan melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan masalah penelitian. Bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan dan putusan-putusan, digabungkan dan diolah untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Oleh karena itu, metode pengumpulan

³² Muhammad Ridho Zulkarnain, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Saksi (Studi Putusan No. 265/Pid. B/2021/PN. Lubuk Pakam,*” Skripsi (Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan), 2022, hlm. 12.

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat, dan menganalisis sumber pustaka.

1.9.5. Metode Analisis

Data yang diperoleh serta dikumpulkan melalui penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan normatif, yakni dikumpulkan melalui penelitian dokumen tentang bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data ini akan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Data disusun secara sistematis, diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, dan kemudian kemudian di sunting.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, metode analisis normatif akan digunakan dengan menginterpretasikan dan membahas bahan penelitian berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan pokok bahasan. Dengan demikian, penulis dapat mencapai kesimpulan dan membuat beberapa rekomendasi tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.10. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam bentuk penelitian ini, yang terdiri dari 5 (lima) bab yang diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada BAB II ini akan diuraikan tinjauan mengenai: Teori Negara Hukum, Teori Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Teori Penegakan Hukum, Teori Kesengajaan dan Pengertian Tindak Pidana, Penganiayaan, Alkohol, Luka berat.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Pada Bab III ini akan menguraikan/menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat akibat pengaruh alkohol berdasarkan pasal 351 KUHP.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV akan menjelaskan hasil penelitian dari rumusan masalah I dan II yang berisikan tentang hasil temuan peneliti didalam pertanggungjawaban hukum tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat akibat pengaruh alkohol berdasarkan pasal 351 KUHP.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran penulis atas jawaban rumusan masalah I dan II.